



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan pertimbangan ekonomis yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 17
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Untuk meningkatkan pelayanan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang telah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk mendukung pembiayaan di bidang pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Bondowoso, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu mendapat penyesuaian tarif karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial dan perekonomian dewasa ini.

Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, ditujukan untuk menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini, sehingga dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan, maka perlu diadakan peninjauan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tarif Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tersebut, sudah selayaknya untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 Maret 2013

KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR/PERTOKOAN

No	KELAS	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Kelas I	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko) b. Penggunaan kamar mandi dan jamban 1) Mandi 2) Buang air c. Biaya Pendaftaran menempati toko/ruko 1) Lantai bawah 2) Lantai atas	1 m ² /bulan per orang per orang 1 m ² 1 m ²	Rp 4.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,-
2.	Kelas II	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko) b. Penggunaan kamar mandi dan jamban 1) Mandi 2) Buang air c. Biaya Pendaftaran menempati toko/ruko 1) Lantai bawah 2) Lantai atas	1 m ² /bulan per orang per orang 1 m ² 1 m ²	Rp 3.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp. 550.000,- Rp. 450.000,-
3.	Kelas III	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko) b. Penggunaan kamar mandi dan jamban 1) Mandi 2) Buang air c. Biaya Pendaftaran menempati toko/ruko 1) Lantai bawah 2) Lantai atas	1 m ² /bulan per orang per orang 1 m ² 1 m ²	Rp 2.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-

Keterangan :

- Untuk klasifikasi kelas pasar, dibedakan menurut jumlah penerimaan/pendapatan per tahun :
 1. Kelas I : Rp. 85.000.000,00 ke atas
 2. Kelas II : Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 85.000.000,00
 3. Kelas III : Kurang dari Rp. 25.000.000,00

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI